



**SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 0248/Pdt.G/2015/PA Utj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Arianto bin Abdullah**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Poros, RT.002/RW.001 Kepenghuluan Jojol, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvsi**.

melawan

**Jasmani binti Sakya**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Sungai Kubu, RT.001/RW.002 Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvsi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat/Rekonvensi dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 26 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/09/VII/2009, tertanggal 19 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sungai Kubu selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'daddukhu*), kemudian dari pernikahan tersebut ada dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang, yaitu:
  1. Abel, usia 28 hari, meninggal dunia;
  2. Keisa, umur 4 tahun;Anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun damai, tetapi sejak bulan Maret 2012 selalu muncul perselisihan dan pertengkaran yang memicu ketidak harmonisnya rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
  - a. Termohon tidak patuh selalu melawan dengan Pemohon sebagai suami;

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - c. Termohon tidak mau melaksanakan sholat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2013, kemudian sejak awal tahun 2014 Termohon pergi dari rumah ke rumah orang tuanya dan sejak itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun telah diupayakan berdamai, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa sebagaimana tujuan perkawinan meskipun telah diupayakan berdamai melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

*Primair:*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ARIANTO Bin ABDULLAH) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (JASMANI Binti SAKYA) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Subsida:* Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2015, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil damai, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekonvensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Hal 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Permohonan Pemohon Konvensi ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering bertengkar, tetapi tidak benar penyebab pertengkaran seperti yang didalilkan Pemohon pada posita Nomor 6, yang benar adalah:
  - a. Termohon sering keluar malam;
  - b. Termohon suka main perempuan.
- Bahwa terhadap posita Nomor 8, pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi, maka Termohon Konvensi akan mengajukan gugatan reconvensi terhadap Pemohon Konvensi sebagai berikut:

## II. Dalam Reconvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Reconvensi;
- Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam reconvensi;
- Bahwa Penggugat Reconvensi adalah istri sah Tergugat Reconvensi yang menikah pada tanggal 19 Juni 2009 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 191/09/VII/2009 tanggal 19 Juni 2009;
- Bahwa Penggugat Reconvensi menuntut nafkah idah sejumlah Rp 300.000,- per bulan x 3 bulan atau senilai dengan Rp 900.000,-
- Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Reconvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Primair:

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap berupa:

2.1 Nafkah selama idah sejumlah Rp 900.000,-

Subsida: Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk membayar nafkah selama idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 300.000,- per bulan x 3 bulan atau senilai dengan Rp 900.000,-

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Termohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia membayar semua tuntutan Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan replik dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 191/09/VII/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. **Aid Suipri bin Abdullah**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah jiran tetangga Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya Jasmani;
- ☐ Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2009;
- ☐ Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Kepenghuluhan Sungai Kubu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
- ☐ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak patuh dengan Pemohon dan Termohon suka keluar tanpa izin Pemohon, bahkan sekarang Termohon nikah dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Basri bin Sakya**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon namanya Jasmani;
  - Bahwa Pemohon nikah dengan Termohon tahun 2009;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Pemohon di Kepenghuluan Sungai Kubu selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama sampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, yaitu Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah rumah, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon tidak patuh dengan Pemohon dan Termohon suka keluar tanpa izin Pemohon, bahkan sekarang Termohon nikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **I. Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk **Misdaruddin, S.Ag.** sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian

Hal 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka persidangan, kemudian Pemohon mengajukan perbaikan secara lisan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan, maka oleh karena jawaban konvensi erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon konvensi dan gugatan rekonvensi diajukan pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut sepanjang diajukan sebelum pembuktian dapat diterima, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, halaman 62 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa gugat rekonvensi yang diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu merupakan jawaban lisan atau tertulis. "Dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran para saksi";

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Duplikat Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana

Hal 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon Konvensi terkait posita Pemohon Konvensi Nomor 6, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab, kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di persidangan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada intinya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kehendak

Hal 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa, P. dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak patuh dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suka keluar tanpa izin PemohonKonvensi, bahkan sekarang Termohon Konvensi nikah

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



dengan laki-laki lain, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1);

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi sudah 1 tahun 3 bulan lamanya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak menghargai Pemohon

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Konvensi dan Termohon Konvensi tidak patuh dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suka keluar tanpa izin PemohonKonvensi, bahkan sekarang Termohon Konvensi nikah dengan laki-laki lain.

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarnya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah

Hal 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj





tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu hingga kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah

Hal 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 19 Juni 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Termohon Konvensi tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon Konvensi;

Hal 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah dikonsitusi secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

1. **لَا يَحِلُّ لِمَا لَا يَحِلُّ لِمَا لَا يَحِلُّ لِمَا لَا يَحِلُّ**

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;


2. **حل اصله بلج نم بلو ا دس افمل ا ارد**

**عقد مدق ة حلصم و ة دسغم ضراعت اذ ا لى اغ ة دسغملا**

Hal 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);
4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};
5. 

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibni Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya

Hal 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **II. DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan tidak keberatan terhadap jumlah besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Ujt



- **Tentang Tuntutan Nafkah Selama Masa idah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa idah tersebut sejumlah Rp 300.000 per bulan X 3 bulan atau senilai dengan Rp 900.000,- dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan sanggup membayarnya;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 300.000,- per bulan x 3 bulan atau senilai dengan Rp 900.000,- dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa idah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُوقُوا لَهُنَّ الْوَدَّ وَالْإِحْسَانَ مَا مَلَاحِي إِطْلَاقَهُنَّ وَلَطُوقَهُنَّ عِدَّتُكُمْ وَأَمِنْ لَا تَعْتَصِمُ إِلَّا أَصْنَانُ فِئْتِنَةٍ وَأَوْ رُدَّتْكُمْ فَمَنْ طَلَّقَ فَهُنَّ حُرٌّ مَبْرُورٌ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فَطُوقُوا لَهُنَّ الْوَدَّ وَالْإِحْسَانَ مَا مَلَاحِي إِطْلَاقَهُنَّ وَلَطُوقَهُنَّ عِدَّتُكُمْ وَأَمِنْ لَا تَعْتَصِمُ إِلَّا أَصْنَانُ فِئْتِنَةٍ وَأَوْ رُدَّتْكُمْ فَمَنْ طَلَّقَ فَهُنَّ حُرٌّ مَبْرُورٌ

Hal 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



## عَنْ لَا يُؤْمَرُ إِلَّا بِمَا أُؤْمَرُ وَلَا يُؤْمَرُ إِلَّا بِمَا أُؤْمَرُ وَلَا يُؤْمَرُ إِلَّا بِمَا أُؤْمَرُ كَأَنَّكَ لَا تَعْلَمُ

Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibni Majah Hadis Nomor 1840;  
Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ج عانقلاً { ءوسكلا و ءقنلا و نكسلا ءيعجرا ءءعملل ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan dan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 900.000,- selama idah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa idah dan ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi tidak hamil, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 900.000,- selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi

Hal 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Ujt





sejumlah Rp 900.000,- selama idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **I. Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Arianto bin Abdullah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Jasmani binti Sakya**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir,

Hal 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

**II. Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh hak normatifnya selaku istri yang akan diceraikan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) berupa nakah selama masa idah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Arianto bin Abdullah) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah selama idah sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)

**III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syakban 1436 H, oleh Drs. Aslam Hakim sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Misdaruddin, S.Ag.

Drs. Aslam

Hal 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj



Hakim Anggota,

ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 275.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Ujung Tanjung, 15 Juni 2015  
Panitera Pengadilan Agama  
Ujung Tanjung

Drs. ABD. HAMID  
NIP. 196109031989031006

Hal 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 0248/Pdt.G/2015/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)